



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 69 TAHUN : 1992 SERI: D NO.
68

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 489 TAHUN 1991
T E N T A N G

IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa permohonan I Gusti
Made Moni/Hotel Tambora, tanggal
16 Pebruari 1991, Nomor : -;
b. bahwa berkertaan dengan hal
tersebut huruf a, dipandang perlu
menetapkan pemberian Ijin
Pengambilan Air Bawah Tanah
dengan Kepu-tusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 38; Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun
1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Ti-
mur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115;
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang

- Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
1967 Nomor 22; Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun
1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara
Republik Indo
nesia Tahun 1974 Nomor 65;
Tambahan Lem
baran Negara Republik
Indonesia Nomor
3045);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun
1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Ling-
kungan Hidup (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12;
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3215);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1982
tentang Tata Pengaturan Air
(Lembaran Ne
gara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor
37; Tambahan Lembaran Negara
Republik In
donesia Nomor 3225);
 7. Peraturan Menteri Pertambangan
dan Energi
Nomor 03/P/E/Pertamben/1983
tentang Penge
lolaan Air Bawah Tanah ;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi
dan Sum-
ber Daya Mineral Nomor
392.K/526/060000/
1985 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelola
an Air Bawah Tanah ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I
Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang
Pengendali-

an Pengambilan Air Bawah Tanah dan Per-
mukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Serf D Nomor 1);

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksana-an Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Penge-n-dalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Per-mukaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada I Gusti Made Moni/Hotel Tambora untuk ke-perluan usaha Pariwisata.

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumur gali dimaksud pasal 1, adalah satu buah terletak di Jalan Gunung ambora 6 Desa/Kelurahan Kuta Kecamatan uta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum alam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di-maksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 tiga) tahun terhitung mulai tanggal 30 Juli 991 sampai dengan 29 Juli 1994 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau

Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

Pasal 5

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat penyesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungannya memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasang meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air :

- a. Retribusi atas ijin penggalian pertama sebesar Rp.50000,-
- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipa-

kai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air di-segel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Denpasar.

Pada tanggal : 30 Juli
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia

- di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
 7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 69 Tanggal : 29
Januari 1992 Seri : D
Nomor : 66.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali, ttd.

D E W A B E R A T H A.
PEMBINA UTAMA
MADYA NIP.
010049857.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 30
JULI 1991 NOMOR 489 TAHUN 1991
TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH
TANAH

Data mengenai pengambilan Air

Bawah Tanah. Sumur Gali.

a Kedalaman menggali		: 12 met
b Kedalaman akuifer/muka air tanah yang		: - met
c Luah air yang disadap (liter/menit)		: 18
d Konstruksi sumur		
Jambang	0 = 40 inchi,	= met
Pipa naik	0 = 1 inchi,	= met
Saringan/Screen	0 = - inchi,	= - met
Pipa buta	0 = - inchi,	= - met
e Pompa		
Merk pompa	Sanyo	
Kekuatan	- HP	
Kapasitas debit	18 liter/menit	
Dipasang pada	- meter	
f Electric Conductivity	1020 mikro Mhos.	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.